

**PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA
(TELAAH ATAS PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUSTHAF A KHAMAL FASHA
NIM : 00350010**

**PEMBIMBING
1. DRS. MAHRUS MUNAJAT, M.HUM
2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Musthafa Khamal Fasha

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthafa Khamal Fasha

NIM : 00350010

Judul : "Peran Serta Perempuan dalam Nafkah Keluarga. Telaah atas Pemikiran Nasaruddin Umar "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Ulā 1426 H

11 April 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Musthafa Khamal Fasha

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthafa Khamal Fasha

NIM : 00350010

Judul : "Peran Serta Perempuan dalam Nafkah Keluarga. Telaah atas Pemikiran
Nasaruddin Umar "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Ulā 1426 H
11 April 2005 M

Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. : (0274) 512840 Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA
(TELAAH ATAS PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)**

Yang disusun oleh:

MUSTHAFA KHAMAL FASHA
NIM: 00350010

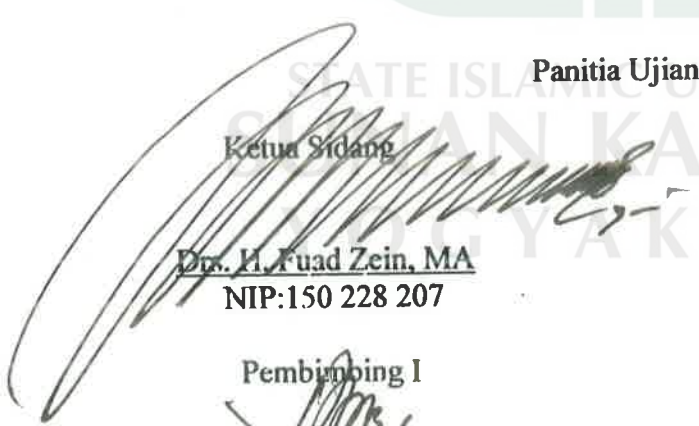
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 9 April 2005 M / 29 Jumadil Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Ulā 1426 H
11 April 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP:150 228 207

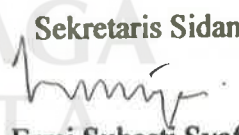
Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

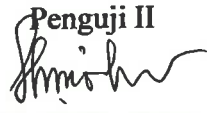
Sekretaris Sidang


Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M Si
NIP:150 240 578

Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Penguji II


Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP: 150 275 040

MOTTO

**UMUR DUNIA HANYALAH SESAAT, DAN WAKTU SESAAT
PENUH KEBIJAKAN LEBIH BAIK DARIPADA WAKTU
SELAMA SATU ABAD NAMUN PENUH KEBODOHAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan untuk :

- ❖ Sujud syukurku ter-untuk Allah SWT
berkat rahmat dan hidayah yang diberikan-
Nya
- ❖ Nabi Muhammad SAW, *The massager of
God*
- ❖ Kedua orang tua dan keluarga atas Do'a
dan dukungannya yang telah berusaha
merajutkan sejarah indah hingga kejenjang
ini
- ❖ Djogjakarta, rumah keduaku
- ❖ Almamaterku

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية تذكر الله	ditulis ditulis	'arabiyyah <i>ẓikrullāh</i>
--------------------	--------------------	--------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الأحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
ـ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السما	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلّم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menyirnakkan kemajhulan.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku ketua jurusan.
3. Bapak Drs. Mahrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing I, Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II dan sekaligus sekretaris jurusan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, serta mengoreksi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta dengan keikhlasan serta kasih sayangnya yang telah menaburi tubuh ini dengan do'a serta jerih payah. Semoga Allah membalas pahala dengan berlipat ganda
5. Kakak-kakakku tercinta Maryadi, Mahyuddin, Mantili, Mulyati, Abdul Hakim, Marhani, Mahfudz atas dukungan serta doanya

6. Teman-teman Wisma Abeas Sanwani, Fathoni, Hidayat, Rasyid, Irul, Rida, lilin Iffah (makasih atas bantuannya), dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala apa yang telah diberikan kepada penyusun, merupakan amal kebaikan yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Jazākumullāh Ahsan al-Jazā'

Kritik dan saran tentunya akan lebih mendekatkan skripsi ini pada kesempurnaan.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Ulā 1426 H
10 April 2005 M

Penyusun

Musthafa Khamal Fasha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II. PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA	
MENURUT ISLAM.....	18

A. Pandangan umum tentang Perempuan menurut Islam.....	18
B. Peran Perempuan dalam Keluarga.....	22
C Peran Perempuan dalam Nafkah Menurut Islam.....	38
 BAB III. PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN DALAM KELUARGA.....	41
A. Riwayat Nasaruddin Umar.....	41
B. Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga.....	45
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA.....	60
A. Analisis dari Kesetaraan Jender.....	60
B. <i>Sex Identity</i> Mengenai Gelar Status dalam Keluarga.....	73
 BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA	VIII
CURICULUM VITAE	XII

ABSTRAK

Perempuan sebagai aktor dalam keluarga dan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting dan tidak bisa dikesampingkan keberadaannya.

Islam sebagai agama yang menjadi pembebas dari segala kejahiliyahan seharusnya mempunyai *fram* dan ajaran yang sangat elastis, relevan dan yang terpenting menjunjung *human rights*. Akan tetapi mengapa di sejarah perkembangannya terjadi beberapa isu sentral tentang ketidakadilan, contohnya dalam hal *gender assignment*.

Dalam skripsi ini penyusun berupaya mengkaji tentang *gender assignment* yang berkaitan dengan peran perempuan dalam nafkah keluarga, karena selama ini laki-laki di dalam formula hukum Islam ulama pendahulu selalu ditempatkan pada dataran superior dan mempunyai hak-hak istimewa dalam akses publik, dan juga dalam keluarga laki-laki mempunyai kedudukan yang terhormat dikarenakan salah satunya merekalah yang memberi nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan pada ranah subordinasi, inferioritas, dan terkungkung pada ruangan domestik akibat ter-*hegemoni* wacana yang disakralkan dari penafsiran nash-nash yang bersifat *misoginis* dan maskulin. Lalu bagaimana jika himpitan masa dan kebutuhan ekonomi di era industrial ini mengharuskan perempuan bekerja di luar rumah ? padahal menurut para ahli fiqh perempuan juga berkewajiban mengurus manajerial rumah tangganya, seperti mengurus anak dan dilarang keluar rumah.. Ini berarti perempuan mempunyai beban ganda, akan tetapi apa yang telah dilakukannya selalu dianggap rendah dan diremehkan.

Pada kajian ini menggunakan pendekatan *normatife-historis*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan menelaah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis dengan melihat sejarah penafsiran yang mengikutinya.

Dalam hal ini pemikiran Nasaruddin Umar menarik untuk dikaji, karena dalam ide yang ditawarkannya *paradoksial* dengan pendapat para ulama terdahulu, padahal pendapat-pendapat tersebut bagi mayoritas umat Islam sangat disakralkan. Nasaruddin Umar mencoba mengkorelasikan dan merelevansikan untuk selanjutnya dilakukan *re-interpretasi* terhadap nash-nash yang berkaitan dengan *gender assignment*. Dia berpendapat bahwa dalam memahami relasi seksual dan jender harus berhati-hati agar Islam berjalan dinamis dan elastis sesuai dengan *growt-up variable psiko-society*, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan juga sama-sama berhak untuk berprestasi, yang membedakan hanya kadar ketaqwaannya, akan tetapi apa yang dideskripsikan oleh Nasaruddin Umar tentang peran perempuan dalam nafkah keluarga tidak tuntas, karena argumen yang dikeluarkannya tidak memberikan solusi konkrit mengenai manajerial yang ideal untuk para perempuan dalam mengenai tanggung jawab di rumah tangganya, karena jika perempuan juga ikut bereperan mencari nafkah maka secara otomatis mereka mempunyai beban ganda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup saling bergantung satu sama lain, tetapi di dalam kehidupannya sangatlah jarang ditemukan adanya kepentingan yang sama antara individu, bahkan di dalam interaksinya dengan orang lain sering terjadi perbedaan dan pertentangan kepentingan, sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap orang lain dan untuk mewujudkan suatu kondisi yang aman dan tentram dibutuhkan suatu aturan. Suatu kodifikasi hukum di dalam lingkungan masyarakat tertentu secara *general* terkonstruksi dari pola hidup dan pola pikir sejauh wacana dan budaya yang berkembang pada masyarakat itu.

Menurut Komaruddin Hidayat terdapat tiga fenomena dan sekaligus perbedaan yang menjadikan *dikotomis* hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ia melihat pada masyarakat padang pasir yang hidup secara *nomaden* di mana laki-laki lebih *superior* dan lebih dominan dari kaum perempuan, dalam masyarakat *agraris* dengan wilayah yang cukup subur memberikan ruang peran aktif lebih mandiri bagi perempuan, dan pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri maju yang telah menerapkan *hi-tech*, semisal internet sebagai bagian dari teknologi harian yang lebih menghargai *skill* dari pada jenis kelamin. Jadi secara ringkas Komaruddin Hidayat berkesimpulan

bahwa kondisi struktur sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹

Al-Qur'an sebagai *common law* dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat pada saat itu secara *empiris* jika ditelaah lebih jauh akan membawa kita pada pendekatan *historis sosiologis*, hal ini diperlukan dengan asumsi bahwa ide Tuhan yang bersifat *Azali*, universal dan *tran-historis* yang terjadi pada saat itu harus dikomunikasikan secara membumi kaitannya dengan *relevansi historis* dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini. Karena manusia hidup menyejarah, maka kandungan dasar al-Qur'an itu harus mengadopsi serta beradaptasi dengan lingkungan karakter dan atmosfer kultur Arab yang merupakan fenomena dan realita sosial, artinya wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad dengan Bahasa Arab sebagai ide murni yang bersifat *absolut*, jadi yang paling mengetahui secara persis adalah yang juga "Maha *Absolut*". Oleh karena itu Islam dalam perkembangan hukumnya melahirkan ulama-ulama yang menyusun pola hukumnya dengan beragam pendekatan dan latar belakang budaya sehingga melahirkan khasanah pemahaman hukum yang sangat kaya.

Dengan melihat variabel budaya, alam, aspek psikologis dan juga teks al-Qur'an dalam membicarakan problema keperempuanan memang selalu menarik, hangat dan aktual yang tak henti-hentinya menjadi agenda dari zaman ke zaman, sampai saat ini. Perempuan pernah dimuliakan, disanjung dan didewakan, tetapi

¹ Pengantar penerbit, lihat Nasaruddin, *Umar Argument Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xv.

pernah pula dihina dan direndahkan sampai pernah dipersoalkan apakah ia manusia juga atau bukan.²

Nasaruddin Umar memberi peringatan pada kita untuk berhati-hati dalam memahami relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual adalah hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntunan dan kategori biologis. Sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda di mana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bukan bersifat normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas, *skill*, dan peran berdasarkan *konvensi* sosial. Dengan demikian, konsep dan manifestasi dari relasi gender akan berjalan secara dinamis dan elastis sesuai dengan *growt-up variable psicho-society*. Dari konsep ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi di sisi lain bisa pula berperan sebagai laki-laki dan sebaliknya.³

Dari uraian di atas penyusun tertarik pada pemikiran Nasaruddin Umar karena beliau mencoba mengkorelasikan dan merelevansikan untuk selanjutnya dilakukan *re-interpretasi* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam status sosial, tetapi yang penyusun akan kaji hanya dalam hal peranan seorang perempuan dalam nafkah keluarga, karena selama ini paradigma yang terbangun di kalangan umat Islam

² Andi Rosdihan Amir, *Islam dan Problema Kewanitaan Masa Kini*, Pesantren No. 2/Vol VI/1989. hlm. 17.

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 96.

adalah bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga dengan merujuk ayat al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ^٤ فا لصلحت قننت حفظت للغيب بما حفظ الله ^٥ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ^٦ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ^٧ ان الله كان عليا كبيرا. ^٨

Menurut Nasaruddin Umar di dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang harus dibedakan. Yang satu menunjuk kategori seksual biologis sedangkan istilah lain menunjukkan pada konsep gender, namun sering dikaburkan, dan juga dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an kita sering mencampur adukkan dua kategori yang jelas berbeda, contohnya dalam al-Qur'ān seringkali menggunakan istilah *ar-rajul/ ar-rijāl* untuk laki-laki dan *al-mar'ah/ an-nisā* untuk perempuan, istilah ini digunakan untuk menunjukkan *gender assignment*, padahal istilah ini bisa juga bermakna *ar-rijāl* untuk menunjukan suami dan *al-mar'ah* untuk menunjukan istri. Jadi untuk menelaah makna suatu ayat agar bisa diaplikasikan ke dalam hukum praktis harus dikaji secara mendalam. Hal ini juga bisa berakibat pada peran dan fungsi bagi yang terkena hukum tersebut, pada kajian ini yaitu *gender assignment* dalam hal nafkah keluarga.

⁴ An-Nisā' (4): 34.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan mencari nafkah?
2. Apakah pemikiran Nasaruddin Umar sesuai dengan kaidah istinbat hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pemikiran Nasaruddin Umar tentang peran perempuan dalam nafkah keluarga.
- b. Untuk mencari akibat yang timbul pada dataran riil dari pemikiran Nasaruddin Umar tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta untuk mengetahui sejauh mana pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam rangka untuk memperjelas atau untuk meluruskan kondisi sosio-kultural dan ekonomi yang selama ini mensubordinasikan kaum perempuan.

D. Telaah Pustaka

Paradigma yang terbangun di kalangan umat Islam terhadap kedudukan perempuan dalam hubungan sosialnya seringkali tanpa disadari oleh kaum perempuan itu sendiri adalah sebuah bentuk pengekangan kreatifitas terhadap peran dan fungsinya, karena umat Islam secara *general* menginterpretasikan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Padahal doktrin keagamaan ini perlu pengkajian lebih lanjut agar keberpihakan kepada *superioritas* laki-laki terhadap perempuan menjadi cair, karena Islam adalah agama yang bebas dari diskriminatif ras, golongan maupun alat kelamin. Oleh karena itu eksistensi perempuan dalam hubungan sosialnya menarik untuk dikaji. Ketika perempuan melibatkan dirinya dalam mencari nafkah keluarga, ada kecenderungan bagi kebanyakan orang dianggap sebagai melawan kodratnya, hal ini mengakibatkan bias jender.⁵ Padahal dalam ajaran Islam pada hakekatnya tidak ada bias jender, karena yang menjadi parameter kemuliaan seseorang adalah ketaqwaannya, bahkan Islam memberikan perhatian dan *class* yang terhormat bagi perempuan.⁶

Syaikh Nawawī berpendapat mengenai surat an-Nisa (4): 34 tersebut, yaitu bahwa laki-laki mendapatkan *kesuperioritasannya* karena diberi kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah, seperti akal yang sempurna, cenderung lebih taat kepada Allah, tetapi konsekuensinya peran kenabian, kepemimpinan, kekuasaan,

⁵ Bias, kecenderungan untuk membuat kesalahan tertentu, atas kesalahan sistematis di dalam eksperimen. Lihat A. Budiarjo, *Kamus Psikologi*, cet. I (Semarang: Dahara Prize, 1987), hlm. 55.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān*, cet. III (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 269.

berjihad (peran publik) menjadi hak laki-laki.⁷ Dan dalam lingkungan keluarga laki-laki yang berkewajiban memberi mahar dan nafkah keluarga.⁸ Dari pernyataannya Syaikh Nawawī sepertinya memberikan ilustrasi bahwa perempuan cukup berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus sekitar pekerjaan rumah saja.

Dalam hal ini al-Qurtubī tampaknya sependapat dengan Syaikh Nawawī, yaitu bahwa laki-laki berhak dengan kedudukan seperti itu karena laki-laki yang memberi nafkah dan yang membela perempuan.⁹

Asghar Ali Engineer yang melakukan *reinterpretasi progressif* terhadap al-Qur'ān berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu bahwa masalah sesungguhnya bukan karena nafkah yang diberikan laki-laki kepada perempuan, akan tetapi adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang kurang tepat pada ayat tersebut. Kesadaran perempuan dengan peran dan fungsinya pada saat itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi, dan juga hal ini diakibatkan karena situasi sosial, ekonomi dan politik pada saat itu yang tidak memungkinkan bagi perempuan untuk berperan sebagaimana layaknya laki-laki, seperti berperang, memburu binatang dan lain-lain. Kondisi ini juga didukung oleh laki-laki yang menganggap dirinya sebagai *superior* dari perempuan karena telah memberikan nafkah padanya. Menurutnya,

⁷ Muhammad bin Umar Nawawī, *Tafsīr Mar'ah Labid*, (ttp.: Dār Ihyā Arabiyah, t.t.), hlm. 149.

⁸ Muhammad bin Umar Nawawī, *Uqud al-Lujain fī Bayān Huqūq az-Zawjain* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 6.

⁹ Al-Qurtubī abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad, *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān al-Qahirah* (ttp.: Dār al-Kitāb, t.t.), hlm.17.

hal ini hanya mencerminkan situasi sosial, al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga dan tidak mengatakan bahwa mereka menjadi pemimpin.¹⁰

Pernyataan-pernyataan dari uraian di atas mendeskripsikan bahwa kedudukan kaum perempuan sangatlah dilematis dalam kedudukan peran dan fungsinya dalam hubungan sosialnya, dan hal ini perlu dikritisi secara mendalam karena perempuan adalah manusia yang bisa berkreaitifitas dan berkembang sesuai dengan *ikhtiyarnya* sebagaimana laki-laki walaupun dengan *frame* yang sudah diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan juga terlihat dengan jelas dari fungsi anatomi tubuhnya, seperti perempuan itu dapat melahirkan.

Dari sepanjang pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti peran perempuan dalam nafkah keluarga telaah menurut Pemikiran Nasaruddin Umar belum penyusun temukan. Namun begitu, studi-studi yang mengkaji peran perempuan dalam nafkah keluarga menurut pemikiran tokoh-tokoh yang lain baik secara personal maupun membandingkannya dengan tokoh yang lainnya sudah pernah dilakukan.

Salah satunya yaitu Ade Ismail Fahmi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer", ia membahas secara umum pandangan Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha as-Segaf, cet. I (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 62.

dan sama sekali tidak menyinggung bagaimana pendapat atau pandangan Nasaruddin Umar.¹¹

Alfisyah Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul “Analisa hadits-hadits Misoginis dalam Buku Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ān (Studi atas Pemikiran Nasaruddin Umar)” membahas mengenai hadits-hadits yang cenderung merendahkan kaum perempuan, dan ia lebih menitik beratkan pada tinjauan sanad hadis semata, dan tidak menjelaskan pemikiran Nasaruddin mengenai nafkah.¹²

Sementara itu penelitian yang akan penyusun lakukan adalah meneliti bagaimana pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan mencari nafkah, terutama dalam hal peran perempuan dalam keluarga serta dari segi tanggung jawab nafkah dalam keluarga, dan apakah pemikiran Nasaruddin Umar sesuai dengan norma-norma Islam. Penelitian ini penyusun anggap menarik dan perlu untuk dikaji karena sebagai kelanjutan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum sampai mengungkap fenomena pembagian peran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam keluarga menurut Nasaruddin Umar.

E. Kerangka Teoretik

Keluarga sebagai organisasi terkecil dari sebuah hubungan sosial dengan segala konsekuensinya yang harus dijalani oleh pasangan laki-laki dan perempuan

¹¹ Ade Ismail Fahmi, “Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

¹² Alfisyah, “Analisa hadits-hadits Misoginis dalam Buku Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an (Studi atas Pemikiran Nasaruddin Umar)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

yang mengikatkan dirinya dalam tali perkawinan, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan biologis sebagai makhluk hidup seperti berhubungan seks, makan dan minum. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga haruslah ada yang bertanggung jawab sebagai pemenuhan nafkah.

Paradigma yang dibangun selama ini di kalangan umat Islam yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah suami, oleh karenanya suamilah yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah.¹³ Perempuan selama ini dianggap sebagai *inferior* dari laki-laki, perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta, menyadari bahwa banyak formula hukum, praktik sosial dan politik disusun berdasarkan asumsi *partriarki*.

Nafkah keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga selama ini dianggap sebagai pemenuhan hak perempuan (istri) atas kewajiban laki-laki (suami), kemudian permasalahannya apabila kewajiban nafkah keluarga itu dialih peran tugasnya oleh perempuan. Apakah akan mengurangi atau menyalahi tanggung jawab laki-laki (suami)?

Secara literatur kitab-kitab fiqh dan tafsir-tafsir klasik pembagian kerja laki-laki dan perempuan disusun atas dasar *hierarki*. Asumsi perempuan yang hanya bekerja di rumah akan memposisikan perempuan sebagai *inferior* laki-laki. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām at-Tirmizī, yaitu:

¹³ Muhammad bin Umar Nawawi, '*Uqud al-Lujain fi Bayān Huqūq az-Zawjain*', hlm. 6. Lihat juga Al-Qurtubī abū Abdullāh bin Aḥmad, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān al-Qāhira*. hlm 465.

المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان¹⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan adalah aurat karena termasuk kotor jika menempatkan dirinya pada laki-laki lain. Jika keluar dari rumahnya diintai oleh setan untuk dijerumuskan ke jurang fitnah. Dengan *analogi* hadis ini, mustahil perempuan untuk ikut terlibat dalam nafkah keluarga, karena secara otomatis mencari nafkah secara materi adalah di luar rumah.

Pada sisi lain al-Qur'an menerangkan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan di hadapan Allah yang dilihat hanya dari tingkat ketaqwaannya bukan dari jenis kelamin. Artinya laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi yang sama dalam segala hal.

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير.¹⁵

Dari ayat tersebut di atas mengandung anjuran agar saling mengenal antara suku yang satu dengan suku lainnya, serta berbangsa-bangsa antara satu individu dengan individu lainnya, tetapi bagaimana saling mengenal ketika di sisi lain ada larangan khususnya bagi perempuan (istri) keluar dari rumahnya. Antara hadis dan ayat di atas seakan-akan ada perbedaan *interpretasi*, bahkan pertentangan. Larangan keluar rumah bagi perempuan dalam hadis tersebut dikarenakan takut digoda oleh syaitan. Namun demikian bukan hanya perempuan yang digoda oleh syaitan, tetapi laki-laki pun banyak yang tergoda oleh syaitan. Apalagi sekarang

¹⁴ At-Tirmizī, *Al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Alamiyah, t.t.), hlm. 476. menurut at-Tirmuzī hadis ini ḥasan gharib, sementara as-Suyūfī menilai hadis ini sahih. Lihat Sinta Nuriyah dkk., dalam *Wajah Baru Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 123.

¹⁵ Al-Hujurat (49): 13.

ini kasus kriminalitas, korupsi dan sebagainya kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Oleh karena itu, alasan perempuan dilarang keluar rumah karena takut dijerumuskan syaitan adalah tidak tepat. Apalagi kalau kita melihat sejarah masa lalu, seorang perempuan yang pandai menulis yang bernama Asy-Syifā telah ditugasi khalifah Umar r.a, untuk menangani pasar kota Madinah. Dengan demikian ia tidak hanya keluar rumah, tetapi tentunya ia bertemu dengan laki-laki lain.¹⁶

Formula fiqh merupakan kodifikasi hukum Islam yang disusun dengan berbagai latar belakang ulama yang menyusunnya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya *ikhtilaf* para ulama. Syari'ah adalah hukum situasional, bukan *transendental* dan harus diformulasikan secara kreatif sesuai relevansi sejarah.¹⁷ Sebagaimana pendapatnya Masdar F. Mas'udi mengenai al-Qur'an surat an-Nisa (4): 34 sebagai dasar untuk menolak hak kepemimpinan kaum perempuan dan peran publik, mengisyaratkan ada bias gender, sebagai berikut;

Pertama, ayat itu turun dan disajikan oleh al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat atau publik. menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki dalam segala urusan merupakan pendirian kelaki-lakian yang melampaui batas. *Kedua*, bahkan jika dengan ayat ini kita membenarkan dominasi laki-laki (suami) atas perempuan (istri) dalam kehidupan keluarga-pun patut dipertanyakan.¹⁸

¹⁶ Sinta Nuriyah dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, hlm. 124.

¹⁷ Dikutip oleh Ali Asghar dari Mujib, *Hak-Hak*, hlm. 64.

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. I (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 48.

Al-Qur'an menurut Nasaruddin Umar diturunkan secara berangsur-angsur mempunyai makna agar tidak langsung membebani masyarakat, juga memberi ruang proses *akulturasi* antara nilai-nilai al-Qur'an yang bersifat *universal* dengan nilai lokal. Misi pokok al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan. Oleh karena itu jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk ketidak-adilan, maka penafsiran tersebut perlu dikaji kembali, dalam hal ini penyusun mencoba mengkaji pemikiran Nasaruddin Umar mengenai *gender assignment* mengenai peranan wanita dalam nafkah keluarga, karena menurutnya ada dua teori besar mengenai jender: yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Teori *nurture* adalah sebuah teori umum yang beranggapan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercermin di dalam perbedaan anatomi biologis kedua makhluk tersebut. Menurut teori *nurture* perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini banyak digunakan ketika isu jender belum dirasakan sebagai suatu fenomena universal (*cross culture*).

Teori-teori feminis yang lebih *care* terhadap perempuan berasumsi bahwa pada dasarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tapi oleh faktor budaya dalam lingkungan sosial. Ketidak seimbangan peran dalam relasi jender dinilai perlu dikaji kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda sehingga banyaknya aliran feminis yang lahir dengan mazhab yang macam-macam. Teori-teori feminis agaknya bergerak secara tersendat karena

dinilai kurang realistis kaitannya dengan dunia politik merupakan bagian dari dunia publik yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki.¹⁹

Pada kajian ini penyusun berupaya menelaah peran serta perempuan dalam keluarga menurut Nasaruddin Umar, dengan mengungkap perspektif jender dalam al-Qur'an yang akan diidentifikasi dan dianalisa menurut pemikirannya kaitannya dengan konsep peran dan relasi jender dalam rumah tangga khususnya pada masalah nafkah keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai peran perempuan dalam nafkah keluarga baik yang dikemukakan langsung oleh Nasaruddin Umar ataupun karya yang lain yang berkaitan dengan tema ini baik berupa buku, majalah, ataupun yang lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu berusaha memaparkan dan menganalisa tentang peran perempuan dalam nafkah keluarga menurut pemikiran Nasaruddin Umar dengan mengecek silang (*cross-check*) terhadap kaidah-kaidah istinbat hukum.

3. Pengumpulan Data

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 3-6.

Sesuai dengan keperluan studi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi *literer* yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat uraian tentang peran serta perempuan dalam nafkah keluarga.

Sumber data utama (*primer*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Nasaruddin Umar. Sedangkan untuk sumber data (*sekunder*) *Menggugat Sejarah Perempuan* Fatima Umar Nasif, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam* Siti Muri'ah, *Wawasan Al-Qur'an* Quraish Shihab. Dan sumber-sumber lain yang mendukung atau ada kaitannya dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *normatif-historis*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan menelaah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis dengan melihat sejarah penafsiran yang mengikutinya.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan usaha kongkrit untuk membuat data mampu mendeskripsikan secara ilmiah dan rasional, sebab apabila data telah tersedia tidak diolah niscaya hanya menjadi bahan yang sia-sia. Oleh karena itu, setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang bersifat umum ke dalam pembahasan peran

perempuan dalam nafkah keluarga secara khusus. Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan metode di atas diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian ini, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi dan tujuan penelitian ini. Dari bab ini dapat diketahui arah pembahasan skripsi mulai dari jawaban mengapa tema ini dipilih, apa yang akan dijawab, manfaat pembahasan, tinjauan terhadap kitab, buku atau karya ilmiah yang membahas tema yang sama, pisau analisis yang digunakan dalam melakukan pengupasan persoalan sampai pada pilihan metode yang digunakan.

Bab kedua membahas peran perempuan dalam keluarga menurut Islam, yang di dalamnya akan membahas Pandangan Umum tentang Perempuan Menurut Islam, Peran Perempuan dalam Keluarga serta Peran Perempuan dalam Nafkah Menurut Pandangan Islam. Hal ini penting karena ketiga hal tersebut akan mengantarkan kepada pemahaman komprehensif terhadap studi ini dan gambaran

persoalan-persoalan yang terjadi antara teori dan praktik tentang peran serta perempuan (istri) dalam nafkah keluarga.

Bab ketiga membahas pemikiran Nasaruddin Umar mengenai kesetaraan jender, khususnya mengenai latar belakang timbulnya *dikotomis* peran dan fungsi perempuan dalam keluarga kaitannya dengan nafkah keluarga. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, yaitu Riwayat hidup Nasaruddin Umar, Pandangan Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender.

Bab keempat mengemukakan analisis terhadap peran perempuan ditinjau dari segi keluarga serta peran perempuan ditinjau dari segi nafkah, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu *Sex Identity* Mengenai Gelar Status dalam Keluarga, dan Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga.

Bab kelima sebagai bab penutup, diutarakan kesimpulan sebagai hasil penelitian ini. Kesimpulan ini sekaligus sebagai respon atau jawaban *konfirmatif* atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Nasaruddin Umar pada dasarnya ingin menempatkan posisi perempuan sejajar dengan posisi laki-laki baik di dalam lingkungan kerja maupun rumah tangga. Nasaruddin tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, menurutnya al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologis, akan tetapi itu bukan merupakan alasan untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Dasar utama hubungan laki-laki dan perempuan khususnya pasangan suami istri, adalah kedamaian yang penuh rahmat, *mawaddah warahmah*. Menurut perempuan juga mempunyai peluang yang sama untuk meraih prestasi dalam segala bidang termasuk dalam mencari nafkah demi kepentingan keluarga dan kemaslahatan bersama sepanjang tentunya tidak keluar dari syariat Islam. Akan tetapi Nasarudin Umar tidak memberikan solusi konkrit mengenai manajemen rumah tangga bagi perempuan yang berperan pula dalam nafkah keluarga, karena secara otomatis perempuan tersebut mempunyai beban ganda.

2. Terlepas dari faktor kebutuhan akan sesuatu yang hal yang bersifat materi dan realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras, akan tetapi re-interpretasi terhadap konstruksi hukum *misoginis* dan maskulin, hal ini lebih cenderung kepada pembelaan dan keberpihakan

kepada *human rights* dan hak yang seharusnya *equivalent*, karena ketika di dalam suatu agama ada hal yang dirasa tidak adil maka di agama tersebut ada yang salah atau pemahamannya yang tidak pas, terlebih dalam Islam sebagai agama yang sempurna. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Nasaruddin Umar adalah sebuah penawaran ide terhadap formula hukum kontemporer.

Kenyataan bahwa kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, di dalam ajaran Islam sesungguhnya bukanlah merupakan suatu masalah, artinya tidak melanggar norma-norma Islam.. Al-Qur'an, hadis, maupun pandangan para ulama klasik ataupun kontemporer, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik diperuntukkan bagi dirinya maupun kepentingan sosial. Bahkan Islam menegaskan bahwa siapa saja (baik laki-laki ataupun perempuan) yang bekerja dan beramal shaleh akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera.

B. Saran-saran

Kesimpulan di atas tentunya masih perlu kajian lebih lanjut, sebab perubahan adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak, perkembangan zaman dari waktu ke waktu terus berkembang, perkembangan tersebut, tentunya membutuhkan kerangka acuan baru, yang lebih sesuai dengan ruang dan waktu atau kontekstualitas Indonesia yang sesungguhnya.

Di samping itu kajian ini hanya semata-mata sebagai kelanjutan dari studi-studi sebelumnya. Karena itu tidak menutup kemungkinan studi kajian selanjutnya

adalah bagaimana meracik satu penelitian yang menggambarkan adanya kesinambungan antara teks dan konteks di tengah-tengah pluralitas umat Islam Indonesia. Sejauh ini, kajian tentang perempuan mencari nafkah dalam keluarga, belum ada yang mengkaji secara mendalam tentu saja memerlukan suatu jawaban yang logis dan tepat, dan akan sangat menarik bila dikaji secara ilmiah dan komprehensif. Patut diperhatikan bagi siapa saja yang berminat mengkaji peran perempuan mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan tafsir

- Al-Maḥallī, Jalaluddīn Abdurrahman Ibn Abū Bakar as-Suyūṭī, *Tafsīr Jalalain*, Surabaya: Syarkah Wa Mathba'ah Salim Nabhan wa Auladuh, 1958 (2 Juz).
- Ar-Razī, Fakhr, *Tafsīr al-Kabīr*, Beirūt: Dār al-Ḥayā' at-Turas al-Arabī', t.t. (18 Juz).
- Al-Maragī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Maragī*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1973 (12 Juz).
- Abū Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad, Al-Qurtubī, *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an al-Qahirah*, ttp.: Dār al-Kitāb, t.t. (20 Juz).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: tnp., 1989
- Kasīr, Ibnu, *Tafsīr Ibnu Kasīr*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1986 (4 Juz).
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terjemahan Yazier Radiyanti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Nawawī, Muḥammad bin Umar, *Tafsīr Mar'ah Labid*, ttp.: Dār Ihyā Arabiyah, t.t.
- Shihab, Quraish., *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

B. Kelompok Hadis

- At-Tirmizī, *al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, t.t.. (5 Juz).
- Al-Asqalanī, Ibn Hajar, *Fathu al-Barī Bisyarah Al-Bukhari* Maktabah Salafiyah, t.t. (14 Juz)
- Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, alih bahasa Arifin & A. Syinqity Jamaluddin, Semarang: asy-Syifa', 1993 (5 Juz).

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa, Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Engineer, Asghar Ali, *Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam*, alih bahasa oleh Kelompok Studi Perempuan Tjoet Tjak Dien Islam, dalam *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. V, 1994.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Mas'udi, Masdar. F, *Islam dan Hak- Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Nawawī, Muḥammad bin Umar, *Uqud al-Lujain fī Bayān Huqūq az-Zawjain*, Semarang: Toha Putra, t.t.

D. Kelompok Lain-lain

Amir Rosdihanah, Andi; *Islam dan Problema Kewanitaan Masa Kini*, Pesantren No. 2/ Vol VI/ 1989.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999..

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid al-Abjadi*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1968.

Budiarjo, A., *Kamus Psikologi*, Semarang: Dahara Prize, 1987.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha as-Segaf, cet. I, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum: dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muri'ah, Siti., *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*, Bandung: Angkasa bekerjasama dengan UIN Press, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Nasif, Fatima Umar,. *Menggugah Sejarah Perempuan*, alih bahasa oleh Burhan Wira Subrata dan Kunda D, Jakarta: CV Cendekia Centra Muslim, 2001.

Soetapa, Djaka Ummah, *Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam al-Qur'an*, Surakarta: Duta Wacana University Press, 1991.



LAMPIRAN I

TERJEMAH

No.	Hlm	Foot note	Terjemahan Bab 1
1	4	4	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
2	11	14	Wanita adalah aurat. Jika dia keluar dari rumahnya maka ia diawasi oleh syaitan.
3	11	15	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

No	Hlm	Foot note	Terjemahan Bab II
1	20	6	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling mencintai satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
2	20	7	Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: " Tuhan kamu tidak melarang-mu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam

			surga)”
3	21	8	Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah
4	21	9	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahaiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu
5	22	10	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
6	23	12	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu
7	23	13	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia
8	24	14	Ya Rasullah. Kepada siapa aku berbakti? “Beliau menjawab “ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian yang lebih dekat lalu yang lebih dekat”
9	25	15	...mereka itu (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakian bagi mereka
10	28	20	Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya
11	29	23	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu

			menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
13	30	25	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka
14	31	26	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaiman saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman
15	31	27	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
16	32	29	Jika seorang istri menghabiskan malamnya dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka para malaikat mengutuknya sampai pagi
17	32	30	Janganlah seorang istri berpuasa, dan memberikan kesaksian tanpa adanya izin dari suami
18	35	35	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan- Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
19	36	36	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

			dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
20	38	38	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberinafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan
21	39	40	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan

No	Hlm	Foot note	Terjemahan Bab III
1	46	9	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun
2	46	10	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kehidupannya yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahla yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan
3	46	11	Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki dan perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.
No	Hlm	Foot note	Terjemahan Bab IV
1	60	2	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku
2	62	5	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

			Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
3	62	6	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”, Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
4	62	8	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”, (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini(ke-Esaan Tuhan)”
5	63	10	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
6	64	12	Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim
7	65	14	Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya, Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakana kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?”
8	66	16	Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”
9	66	17	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat

			menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu
10	68	21	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"
11	78	32	Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seseorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah
13	78	34	Dan kami hamparkan bumi itudan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata
14	79	36	<i>Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya"</i>
4	80	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudarara-saudaramu, pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim
5	80	39	Dan apabila dikatakan kepada mereka: "ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami" "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"
6	81	41	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama

			dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar dan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya
7	82	43	Hai anak Adam, janganlah kamu sekali-kali dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalakan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnys melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman
8	82	46	Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia kesungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul
9	83	47	Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu. Diantara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat
10	83	49	Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul(kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka
11	84	53	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Dawud

Nama aslinya adalah sulaiman bin Asy'ats bin Ishak al-Azdy as-Sajastani, Lahir pada tahun 202 H, seorang iman yang andal dan sayyidul-hufadzh. Ia menuntut ilmu sejak kecil di kota kelahirannya, kemudian mengembara ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah dan Rasam. Guru-gurunya dalam ilmu hadis di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Syaibah dan Qutabah bin said. Ia sering datang ke Bagdad dan yang terakhir datang pada tahun 272 H atas undangan amir Basrah, saudara kandung Khalifah al-Muwafik, dan ia diperintahkan agar bermukim di kota itu dan mengajarkan hadis kepada orang-orang Basrah. Ia menetap di kota itu hingga wafat pada tahun 275 H dan dikuburkan di samping makam Imam Sofyan ats-Tsauri.

Abu Dawud telah meninggalkan banyak karangan yang jumlahnya mencapai belasan kitab, khususnya tentang hadis dan ilmu syari'at pada umumnya. Kitab Sunan merupakan salah satu kitabnya yang terkenal. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fiqh dan hanya memuat sunah dan hukum, tidak menyebutkan kisah-kisah, zuhud, nasehat-naseshat dan fada' al-'Amal. Ia telah menyeleksi sebanyak 4800 hadis dari lima ratus ribu yang ia tulis dan membatasi pada hadis-hadis hukum. Dengan demonian, ia menjadi orang pertama yang menulis kitab Hadis Ahkam di antara penulis-penulis kitab Sunan dan Shahih. Kitab Sunan Abu Dawud menempati peringkat pertama sesudah dua kitab Shahih Bukhori dan Muslim.

Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah seorang warga kenegaraan Sudan. Pada tahun enam puluhan beliau masuk Fakultas Hukum Universitas Khartoum dan menjadi anggota Persaudaraan Republik (The Republican Brotherhood) pada akhir enam puluhan (1968), yang selanjutnya sangat mempengaruhi pola berpikir sosialnya. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Khartoum, An-Na'im melanjutkan ke Inggris di mana ia memperoleh gelar LL. B dan Diploma di Fakultas Kriminologi Universitas Cambridge (1973), lalu dia melanjutkan studi hukumnya dan menerima gelar Ph. D dari Universitas Edinburgh (1976), lalu kembali ke Sudan menjadi pengacara dan dosen hukum di Universitas Khartoum. Menjelang tahun 1979 ia menjadi kepala departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Di samping mengajar An-Na'im juga sebagai penulis, tetapi kebanyakan dari tulisannya merupakan apresiasi dari pemikiran Mahmoud Muhamed Taha, yaitu dalam bidang hukum publik dan reinterpretasi hukum Islam, sebagai contoh dari karya-karyanya, yaitu *Religious Minorities under Islamic Law and the Limits of Cultural Relativism*, *Human Right Quarterly* 9 (1987); *Islamic*

Law, International Relation and Human Right: Challenge and Respon, *Cornell In-ternational Law Journal* 20 (1987); *The Right of Women and International Law in the Muslem Context*, *Whittier Law Review* 9 (1987), dan juga karena aktifitasnya sebagai *actor of change* yang mengkritisi kebijakan pemerintah pada saat itu (politik Islamisasi Numeiry) An-Na'im pernah ditangkap (1983) bersama Mahmoud Mohamed Taha dan sekitar tiga puluh anggota Persaudaraan Republik, dan dibebaskan pada akhir tahun 1984.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang Maha guru dalam mata kuliah Perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

As-Sayyid Sabiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imam* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.

Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Akhir 164 H/ 780 M, wafat pada tahun 241 H/ 855 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sering dipanggil Abu Abdillah. dengan mazhabnya yang disebut mazhab Hanbali. Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, maka oleh ibunya sendiri ia dibesarkan. Beliau belajar ilmu keagamaan hingga usia 16 tahun di kota bagdad. Kemudian beliau mulai merantau demi memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama seperti di Kufah, Basrah, Syam (Syuriyah), Yaman, Makah dan Madinah. Sehingga beliau berhasil menguasai ilmu fiqh, hadis, ilmu tafsir, ilmu *kalam*, ilmu *usul* dan bahasa arab. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya menyusun *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. Hasil seleksi dari 700.000 hadis yang dihafal oleh imam Hanbali. Adapun kitab-kitab hasil karya tulisnya terutama tentang al-Qur'an diantaranya *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an*, *at-Tarikh*, *al-Wara*, dan lain-lain.

Imam Bukhari.

Nama lengkapnya adalah abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kot di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari jum'at tanggal 13 Sywal 194 H/ 810 M. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat

yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhori adalah orang pertama penyusun kitab *Sahih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jami' as-Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

Imam Malik.

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah bin Abdi Abi Zinad dan Yahya bin Said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam, Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah kitab *al-Muwatta* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya kalau tidak ditolak oleh Imam Malik. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Syafi'i) di antaranya adalah Abu Abdillah Abd Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Asybab bin Abdul Aziz al-Kaisi dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa Harun ar-Rasyid.

Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid Abdillah bin Majah al-Husaini, lahir pada tahun 107 H. beliau mengumpulkan hadis sebanyak 4000 hadis dan pada kitabnya "*Sunan Ibnu Majah*", beliau wafat pada tahun 273 H.

Imam asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang *mufti* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qodim* terhadap paham-pahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadimnya*. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitab ar-Risalah*" lalu "*Kitab al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun *Muhtalif al-Hadis* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya : Imam bin Hambal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

T.M. Hasbi Ash-Shidieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeis. Lalu tahun 1928 beliau memimpin sekolah al-Irsyad di kota kelahirannya Lhokseumawe Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah al-Huds di Krung Mane, mengajar di MULO pada tahun 1940-1942 beliau menjadi direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota pengadilan tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain : Menjadi Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia dan menjadi Rektor Universitas al-Irsyad di solo (1963-1968). Pernah menjadi Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an Departemen Agama. Dan terakhir pada tahun 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dalam ilmu Syar'at dari Universitas Islam Bandung. Beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran :

CURRICULUM VITAE

Nama : Musthafa Khamal Fasha

NIM : 00350010

Tempat / Tgl Lahir : Bogor, 15 juni 1982

Alamat Asal : Jl. Persatuan Rt.02 04 Cinere, Depok, Jawa Barat

Alamat Yogyakarta : Wisma Abeas, Jl. Dongkelan Rt.11 /53 No. 369 B,
Krapyak Kulon, panggungharjo, Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Khotib

Ibu : Hj. Masenah (alm)

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

MI Al- Muhajiriyyah Depok Lulus Tahun 1994

MTS Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 1997

MA Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 2000

Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2000